



KEPUTUSAN LURAH TUGU UTARA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : **186** TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM
PADA KELURAHAN TUGU UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TUGU UTARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Tugu Utara;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Lurah Kelurahan Tugu Utara tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kelurahan Tugu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lambang Garuda untuk SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untuk SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untuk SK yang dikeluarkan oleh Lurah Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LURAH KELURAHAN TUGU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN TUGU UTARA**
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kelurahan Tugu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kelurahan Tugu Utara dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tugu Utara
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah Kelurahan Tugu Utara melalui TP PKK Kelurahan Kelurahan Tugu Utara; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan Tugu Utara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Lurah Kelurahan Tugu Utara
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Tugu Utara Alamat Jl.Mahoni Selatan No.1
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Kelurahan Tugu Utara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KETUJUH : Keputusan Kepala Lurah Kelurahan Tugu Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 2025
LURAH KELURAHAN TUGU UTARA



Sigit Riyanto
NIP 196912041998031004

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Tugu Utara
No : **186** Tahun 2025
Tanggal : 17 Februari 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No	Nama Paralegal	No Handphone	Pekerjaan
1	Suwandi	081388115572	Karyawan Swasta
2	Ridwan Doda	081807913839	Wiraswasta
3	Djaffar Salasa	081904815056	Karyawan Swasta
4	Lalu Yusuf Darwis	087875797425	Karyawan Swasta
5	Saleh Hidayat	0857-1471-1868	Karyawan Swasta
6	Nopi Karmita	87880090234	Karyawan Swasta
7	Syaefudin	081383983456	Wiraswasta
8	Rudi Sanjaya	081284612648	Karyawan Swasta
9	Hari Purnomo	085287230602	Wiraswasta
10	Zaenal Arifin	081348826548	Karyawan Swasta
11	Ristika Damayanti	085715910470	Karyawan Swasta
12	Jhon Gustaf	085693932164	Wiraswasta
13	Rudi Suherman	0812 8346 0663	Wiraswasta
14	Eko Sardjono Doles	08161145267	Pensiunan
15	M. Fauzi	081288825431	Pensiunan
16	Budi Hartono	085210283036	Karyawan Swasta
17	Nahrowi Ali	081280155965	Karyawan Swasta
18	Sri Rahayu	082122809861	IRT
19	Januar Adji	082114837897	TNI
20	Drs H. Sahmad Wijaya	0878 0878 4554	Wiraswasta
21	Imam Nurhadi	0818-8144-93	Wiraswasta
22	Rasidin	081775185888	Karyawan Swasta
23	Tiknyo	0818900163	Karyawan Swasta
24	Dudi Supardi	0838 7680 0058	Karyawan Swasta
25	Drs H.Wagiono	0813-1029-0719	Pensiunan
26	Burhanuddin	0813-8666-9938	Karyawan Swasta
27	Susanto	0813 1770 3541	Karyawan Swasta
28	Hj Luwi Ernawati	0813-8112-0899	IRT
29	Soponyono	0859-5966-5675	Pensiunan
30	Nurjamal	0813-1657-3128	Wiraswasta
31	Rusdiman	0859 2184 3223	Pensiunan
32	Ir.H Nursyamsu	0811-9849-293	Wiraswasta
33	Krisningsih	0857-7687-8405	IRT
34	Drs H, Ferry Firmansyah	'0811169776	Pensiunan
35	Albert Rico	0812-1037-1416	Wiraswasta
36	Herry Febrianto	0857-1444-0441	Karyawan Swasta
37	Ricardo hutapea	0815-8727-858	Wiraswasta
38	Bahrudin	0822-1084-5049	Karyawan Swasta
39	Moh Taufik	0877-6571-0178	Karyawan Swasta
40	Alfian Habibi	0895-3620-45511	Karyawan Swasta
41	Aan Jusniani	085211770157	Karyawan Swasta
42	Patti Nur Islami	081284445551	Karyawan Swasta
43	Mohamad Yusuf	081318123346	Karyawan Swasta

44	Esih Sukaesih	089665548941	IRT
45	Nurjanah	081289320150	IRT
46	Lilie Suliyah	081260256119	IRT
47	Rahma Yanti	081522022311	IRT
48	Sri Purwanti	083875951005	IRT
49	Lhutfiyyah Syafiqoh	088973495897	Karyawan Swasta

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 2025
LURAH KELURAHAN TUGU UTARA



Sigit Riyanto
NIP 196912041998031004